



KEPALA DESA CEMARAJAYA KECAMATAN CIBUAYA
KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA CEMARAJAYA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sangat diperlukan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 40 Peraturan Desa Cemarajaya Nomor 02 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Cemarajaya, perlu mengatur Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor Tahun 2011 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Desa Cemarajaya Nomor 02 Tahun 2022 tentang tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Cemarajaya (Lembaran Desa Cemarajaya Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA CEMARAJAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus RT untuk mengkoordinasikan kegiatan RT;
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
7. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
8. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang merupakan unsur pelaksana kewilayahan;
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, peraturan Kepala Desa atau kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
10. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
11. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan surat keterangan kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta tinggal sementara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Kepala Desa ini adalah memberikan pedoman Pembentukan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga Dan Rukun Warga.
- (2) Tujuan Peraturan Kepala Desa ini antara lain :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan kelancaran keberhasilan pembangunan di Desa;
 - c. meningkatkan potensi swadaya gotong-royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat; dan
 - e. mengatur pergantian pengurus RT dan RW agar tertib administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Susunan Organisasi RT dan RW

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pengurus RT dan RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (2) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat terdiri dari :
 - a. seksi kesejahteraan sosial;
 - b. seksi pemuda, olahraga dan kesenian;
 - c. seksi pembangunan;
 - d. seksi kependudukan; dan
 - e. seksi ketentraman dan ketertiban.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Tugas Pengurus RT dan RW

Pasal 4

- (1) Ketua RT dan RW mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Sekretaris RT dan RW mempunyai tugas membantu Ketua RT dan RW dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan ketatausahaan.

- (3) Bendahara RT dan RW mempunyai tugas membantu Ketua RT dan RW dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan RT dan RW.
- (4) Ketua Seksi mempunyai tugas membantu ketua RT dan RW dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan pada seksinya masing-masing.

Paragraf 3

Fungsi Pengurus RT dan RW

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Ketua RT dan Ketua RW mempunyai fungsi :
 - a. memelihara kerukunan hidup warga;
 - b. menggerakkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - c. membantu mensosialisasikan dan melaksanakan setiap program pemerintah;
 - d. mengelola dan mengendalikan data kependudukan di wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2), Sekretaris RT dan RW mempunyai fungsi:
 - a. mencatat seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan; dan
 - c. melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3), Bendahara RT dan RW mempunyai fungsi :
 - a. menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan RT dan RW; dan
 - b. melakukan pencatatan hasil swadaya dan/atau hasil gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (4), Ketua Seksi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai seksinya masing-masing;
 - b. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya demi terwujudnya keserasian pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada ketua.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATACARA PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Pengurus RT dan RW harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berdomisili dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat.
 - d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan atau pernah menikah;
 - f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mengenal lingkungannya dan dikenal oleh masyarakat di lingkungan setempat;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - j. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya, anggota BPD dan Perangkat Desa serta tidak menjadi anggota salah satu partai politik.
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Syarat pengurus RT dan RW untuk Jabatan Sekretaris, Bendahara serta seksi-seksi berdomisili di wilayah setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan Pengurus RT

Pasal 7

- (1) Pengurus RT dipilih dalam suatu musyawarah secara mufakat oleh para kepala keluarga yang difasilitasi oleh panitia dan disaksikan oleh Ketua RW.
- (2) Kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala keluarga yang telah memiliki KTP/KK atau telah tercatat sebagai Warga dan bertempat tinggal di wilayah setempat.
- (3) Apabila kepala keluarga berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT bersama tokoh masyarakat yang difasilitasi Ketua RW paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan RT.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (6) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah RT.
- (7) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu :
 - a. melakukan sosialisasi tentang rencana pemilihan pengurus RT;
 - b. menerima nama-nama calon pengurus RT;

- c. melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon pengurus RT;
- d. melaksanakan musyawarah mufakat dalam pemilihan pengurus RT; dan
- e. membuat dan melaporkan berita acara hasil musyawarah pemilihan pengurus RT.

Pasal 8

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diikuti oleh seluruh Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat dan dihadiri Ketua RW setempat.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah yang diundang dan apabila jumlah peserta tidak memenuhi quorum, maka dilakukan musyawarah kembali paling lama 1 (satu) minggu setelah musyawarah sebelumnya.
- (3) Apabila dalam musyawarah kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak memenuhi quorum, maka pemilihan pengurus RT dapat dilanjutkan dan dianggap sah.
- (4) Musyawarah pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka panitia dapat melaksanakan pemilihan berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Ketua, Sekretaris dan Bendahara terpilih bertugas menyusun kepengurusan lainnya.
- (7) Hasil musyawarah pemilihan pengurus RT dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah serta ditandatangani panitia dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.
- (8) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dalam Surat Keputusan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan Pengurus RW

Pasal 9

- (1) Pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh panitia dan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Dusun setempat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rapat pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan RW.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam berita acara musyawarah RW.
- (5) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. melakukan sosialisasi tentang rencana pemilihan pengurus RW;
 - b. menerima nama-nama calon pengurus RW;
 - c. melakukan verifikasi berkas pendaftaran calon pengurus RW.

- d. memimpin musyawarah mufakat dalam pemilihan pengurus RW; dan
- e. membuat dan melaporkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus RW.

Pasal 10

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti oleh seluruh pengurus RT dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RW setempat.
- (2) Jumlah perwakilan tokoh masyarakat ditetapkan dalam musyawarah dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai hak suara adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah yang diundang dan apabila jumlah peserta tidak memenuhi quorum, maka dilakukan musyawarah kembali paling lama 1 (satu) minggu setelah musyawarah sebelumnya.
- (5) Apabila dalam musyawarah kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak memenuhi quorum, maka pemilihan pengurus RW dapat dilanjutkan dan dianggap sah.

Pasal 11

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan musyawarah dengan mekanisme suara terbanyak.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara terpilih bertugas menyusun kepengurusan lainnya.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan pengurus RW dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah serta ditandatangani panitia, seluruh Ketua RT di wilayahnya dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.
- (5) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW mempunyai hak:
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan;

- b. menyampaikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan aspirasi atau kepentingan warga;
 - c. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT/RW;
 - d. mendapatkan informasi kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya; dan
 - e. memperoleh biaya operasional penunjang kegiatan.
- (2) Pengurus RT dan RW mempunyai kewajiban:
- a. memimpin dan mengayomi masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan keputusan musyawarah;
 - d. melaksanakan musyawarah;
 - e. membina kerukunan hidup warga;
 - f. menyampaikan laporan keterangan pelaksanaan tugas dalam musyawarah warga; dan
 - g. melaporkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun untuk mendapat penyelesaian.

Paragraf 2

Larangan Pengurus

Pasal 13

Pengurus RT dan RW dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Ketua atau anggota BPD, dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;
- c. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma dan adat istiadat setempat; dan
- e. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya;

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 14

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Apabila terdapat pengurus RT/RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lama 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Tata cara pergantian pengurus, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui rapat pengurus setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.

- (4) Dalam hal Ketua RT/RW berhenti atau diberhentikan, maka sekretaris melaksanakan tugas sampai terpilihnya Ketua RT/RW yang baru apabila masa bhakti Ketua RT/RW yang berhenti atau diberhentikan masih di atas 6 (enam) bulan.
- (5) Masa bhakti pengurus pengganti sesuai dengan sisa masa bhakti pengurus yang diganti.
- (6) Hasil musyawarah pergantian pengurus RT/RW, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pengurus dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.

BAB VII

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Paragraf 1

Tata Cara Pembentukan RT dan RW

Pasal 15

- (1) Pembentukan RT dan RW dapat berasal dari Pembentukan RT/RW baru, Pemekaran dari 1 (satu) RT/RW menjadi 2 (dua) RT/RW atau lebih dan/atau penggabungan dari beberapa RT/RW atau bagian RT/RW yang bersandingan.
- (2) Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari prakarsa masyarakat setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Desa.
- (3) Setiap RT paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga;
- (4) Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT.

Pasal 16

- (1) Pembentukan RT dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui musyawarah oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili, pengurus RT dan tokoh masyarakat serta dihadiri oleh Ketua RW setempat dan Kepala Dusun.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.
- (3) Pembentukan RT di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap RW dan diikuti dengan nama RW.

Pasal 18

- (1) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui musyawarah oleh para pengurus RT, pengurus RW setempat serta tokoh masyarakat yang dipimpin oleh ketua RW dan dihadiri oleh Kepala Desa atau Kepala Dusun di wilayahnya.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila di hadir oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pengurus RT dan dihadiri Pengurus RW setempat.
- (3) Pengurus RT yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (4) Pembentukan RW dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang hadir dalam musyawarah tersebut.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk menda- pat penetapan.
- (6) Pembentukan RW di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetap- kan dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

Nama-nama RW diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap Desa dan dapat diikuti nama wilayah, nama perumahan, kompleks, atau sejenisnya.

Paragraf 2

Penghapusan dan Penggabungan

Pasal 20

- (1) Penghapusan atau penggabungan RT/RW dapat dilakukan apabila dalam satu RT/RW tidak lagi memenuhi persyaratan akibat dari perpindahan penduduk, bencana alam dan peristiwa-peristiwa kependudukan lainnya.
- (2) Penghapusan atau penggabungan RT/RW di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN PENGURUS RT DAN RW

Pasal 21

- (1) Kelengkapan administrasi pemilihan pengurus RT dan RW;
 - a. Berita Acara Musyawarah RT pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RT;
 - b. Berita Acara Musyawarah RW pembentukan Panitia Pemilihan Pengurus RW;
 - c. Berita Acara Pemilihan Pengurus RT;
 - d. Berita Acara Pemilihan Pengurus RW;
- (2) Bentuk, isi dan format kelengkapan pemilihan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IX PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dan RW yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Kepala Desa ini disahkan agar menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Semua proses dan tahapan pemilihan pengurus RT dan RW dimasa pandemi memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Cemarajaya pada
tanggal : 12 Oktober 2021
Kepala Desa Cemarajaya


RUDI CANDIA

Diundangkan di Cemarajaya
pada tanggal 12 Oktober 2021

Sekretaris Desa Cemarajaya


WAHYUDIN

LEMBARAN DESA CEMARAJAYA TAHUN 2021 NOMOR 04